



Standar Operasional Prosedur

PEMADAMAN KEBAKARAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2023



SOP PEMADAMAN KEBAKARAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
4. Peraturan Daerah Kota Bontang No 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bontang.
5. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang.
6. Peraturan Walikota No 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
7. Peraturan Walikota Semarang No 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang.

B. KETERKAITAN

SOP Pemeliharaan Sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang

C. PERINGATAN

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami dan mengerti Perwal Nomor 97 Tahun 2021
2. Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran
3. Memahami dan mengerti prosedur kegiatan pemanasan dan pengecekan unit armada PMK beserta peralatannya.

E. PERALATAN/PERLENGKAPAN



1. Komputer yang dilengkapi aplikasi kegiatan
2. Unit Mobil Pemadam Kebakaran
3. Peralatan dan kelengkapan Pemadam Kebakaran

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen komputer Bidang Operasional dan Penyelamatan
2. Foto-foto kegiatan

G. ALUR PROSES

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memastikan kembali laporan kejadian kebakaran	○							laporan kebakaran, telepon, buku jurnal	2 menit	laporan kebakaran sementara	Apabila laporan tidak benar maka tidak akan ditindaklanjuti. Apabila laporan benar maka Petugas Komunikasi dan Informasi akan meneruskan laporan kepada Komandan TI, Kepala Seksi operasi untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan kejadian kebakaran yang telah terverifikasi, mengatur penggunaan mobil unit termasuk kelengkapan, menugaskan regu dan pos terdekat untuk melaksanakan pemadaman	→	□						laporan kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	Perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran	
3	Menerima perintah dari Komandan Operasi dan mempersiapkan personel, unit dan peralatan			□					perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapannya	1 menit	perisapan personel dan unit	
4	Mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), mobil unit dan peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran				□				laporan kebakaran, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil unit dan peralatan pemadaman.	15 detik	Perlengkapan siap digunakan	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh prana kebakaran antara lain: baju tahan panas, baju tahan api (menyesuaikan kebutuhan di lapangan), sepatu PDL, Helm, masker, SCBA, lampu senter, perlatan komunikasi perorangan, HT dan sarung tangan.
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD) dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran				□				Perlengkapan yang siap digunakan	45 detik	Petugas dan mobil unit siapa berangkat untuk melaksanakan tugas	
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran				□				personil lengkap dengan APDna, laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/HT?pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapannya, kamera	10 menit	personil dan mobil unit tiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadaman	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh Komandan Regu Operasi
7	Melakukan Size Up				□				Jumlah personel, kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	2 menit		Dalam melakukan size up, Komandan Regu Operasi harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melaksanakan pemadaman kebakaran. Apabila di lokasi tidak dapat diatasi oleh Kepala Regu Operasi maka dilaporkan kepada Komandan Tim untuk kemudain dicarikan solusi dan dikordinasikan secara berjenjang
8	Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran				□				laporan kejadian kebakaran, pesawat rig/HT?pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera	bervariasi hingga api padam	dokumentasi kegiatan	Jika kebakaran besar maka operasi penyempurnaan dikordinir oleh Kepala Seksi Operasi.

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Tim	Komandan Regu Operasi	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi operasi	Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran								dokumentasi kegiatan, ATK, form berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	10 menit	berita acara pemadaman kebakara, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran	Berita acara kebakaran ditandatangani oleh pemilik bangunan/pimpinan perusahaan/palapor Laporan kebakaran ditandatangani oleh Komandan Tim, Kepala Seksi Operasi dan mengetahui Kepala Bidang operasional.
10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran		tidak						berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran, ATK	5 menit	berita acara pemadaman kebakara, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Komandan Tim untuk diperbaiki.
11	Memeriksa berita acara kebakaran, laporan kebakaran, dan risalah kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran					tidak			berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakara, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Operasi untuk diperbaiki.
12	Memeriksa berita cara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran								berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakara, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional untuk diperbaiki.
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran								berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	5 menit	berita acara pemadaman kebakara, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran	Apabila sudah di tandatangi oleh Kepala Dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff Bidang Operasioani dan Penyelamatan



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Maret 2023

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

Ttd.

HASBI HASAN

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

Ttd.

IMRON ROSYADI

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

NOR HASANUDDIN